



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Lintas Barat KM. 90 Telephone (0722) 722074  
KOTA AGUNG 35614

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS**  
**NOMOR : 954/ 5.c/127/2024**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus, perlu didukung dengan standar pelayanan yang optimal, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan cepat, efisien, efektif dan akuntabel;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pelayanan Dinas Perhubungan.
- Mengingat :**
- Undang-undang nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  - Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
  - Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3786);
  - Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
  - Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4400);
  - Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  - Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025);
  - Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112);
  - Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah : Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 48 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Tanggamus tanggal 22 november 2016.

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan :

- Kesatu : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini : **(TERLAMPIR)**
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu,  
a. Penerbitan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 02 Mei 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANGGAMUS,**

  
**JONSEN VANISA, S.E.M.M**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19760404 199902 1 001

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tanggamus
3. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tanggamus
4. Kepala BPKD Kabupaten Tanggamus





**STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN BUKTI LULUS UJI  
KENDARAAN BERMOTOR**

Lampiran 1 : SK Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Tanggamus.  
Nomor : 954N/027/2024  
Tanggal : 02 Mei 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p><b>a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor baru :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fotokopi STNKB</li><li>- Fotokopi KTP pemilik kendaraan</li><li>- Fotokopi dan asli Sertifikat Uji Tipe (SRUT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia</li><li>- Fotokopi dan asli Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang dikeluarkan oleh penanggung jawab produksi/rakit/impor</li><li>- Foto kopi dan asli Sertifikat Rancang Bangun dari Dirjen Perhubungan Darat dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu (Uji Mutu)</li><li>- Foto kopi dan asli Surat Keterangan TERA dari Badan</li><li>- Depperindag bagi kendaraan tangki, taxi dengan argometer kendaraan yang menggunakan gas (BBG)</li><li>- Kendaraan beserta pengemudinya datang ke lokasi pengujian.</li></ul> <p><b>b. Pengujian Berkala Berikutnya dan seterusnya (Periodik) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)</li><li>- Fotokopi KTP</li><li>- Fotokopi STNK</li><li>- Fotokopi Trayek</li><li>- TERA (bilamana mobil tangki)</li><li>- Laporan kepolisian jika Kartu Uji (BLUe) hilang</li></ul> <p><b>c. Pengujian Berkala di Luar Wilayah (Numpang Uji) :</b></p> <p><b>c.1. Numpang Uji ke Luar Wilayah :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe)</li><li>- Foto kopi STNKB</li><li>- Foto kopi KTP Pemilik kendaraan bermotor.</li><li>- Surat kuasa bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.</li></ul> <p><b>c.2. Numpang Uji dari Luar Wilayah :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keterangan Numpang Uji dari Dinas Perhubungan daerah asal</li><li>- Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe)</li><li>- Foto kopi KTP Pemilik Kendaraan</li><li>- Foto kopi STNKB</li><li>- Surat Kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan pengujian kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik kendaraan</li></ul> <p><b>d. Pengujian berkala untuk mutasi kendaraan bermotor :</b></p> <p><b>d.1 Mutasi Keluar</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Foto kopi Bukti Lulus Uji</li><li>- Foto kopi STNKB yang masih berlaku</li><li>- Foto kopi STNKB</li><li>- Surat Kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan pengujian kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik kendaraan.</li></ul> <p><b>d.2 Mutasi Masuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pemeriksaan kendaraan secara tertulis dari instansi yang bersangkutan</li><li>- Foto kopi STNKB/BPKB/ Surat keputusan pengadilan negeri bagi kendaraan yang memerlukan</li><li>- Mengisi formulir permohonan</li><li>- Hasil pemeriksaan teknis</li><li>- Surat Kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan pengujian kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik kendaraan.</li><li>- Surat keterangan mutasi dan kartu pemeriksaan.</li><li>- Surat Keterangan Kehilangan dari POLRI jika buku uji hilang.</li></ul>
2	Sistem Mekanisme dan	1. Kendaraan wajib Uji, datang ke Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

	<b>Prosedur</b>	<p>atau Mobil Uji Keliling</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemilik kendaraan menyerahkan berkas kelengkapan dan mengisi formulir permohonan pengujian kendaraan di Loket 1 (satu)</li> <li>3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pengujian kendaraan</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan Pra Uji Kendaraan (Lampu-lampu, dimensi kendaraan, body kendaraan, rangka, kaca-kaca, roda-roda, sistem kemudi, suspensi, mesin, gardan, alat kontrol, indikator, perlengkapan, dll)</li> <li>5. Petugas melakukan Pengujian Mekanik <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Smoke Tester</i> atau <i>CO/HC Tester</i> : untuk menguji ketebalan asap untuk mesin diesel dan kandungan CO/HC untuk mesin bensin.</li> <li>- <i>Ply Detector/ Lorong Uji</i> : yaitu untuk memeriksa komponen-komponen bagian bawah kendaraan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.</li> <li>- <i>Head Light Tester</i> : yaitu untuk mengukur intensitas cahaya dan besarnya penyimpangan arah penyinaran utama.</li> <li>- <i>Brake Tester</i> : yaitu menguji besarnya gaya rem dan efisiensi rem.</li> <li>- <i>Tint Tester</i> : untuk memeriksa ketebalan kaca film</li> <li>- Sound meter level : untuk memeriksa tingkat kebisingan kendaraan</li> <li>- Axle load : untuk memeriksa berat sumbu kendaraan</li> <li>- Speedometer tester : untuk memeriksa fungsi speedometer kendaraan</li> </ul> </li> <li>6. Pengesahan Hasil Uji dan Pencetakan Bukti Lulus Uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika kendaraan bermotor tidak laik jalan maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis mengenai : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perbaiki-perbaiki yang harus dilakukan</li> <li>✓ Waktu dan tempat pengujian ulang ( apabila tidak melakukan pengujian ulang lebih dari 1 (satu) minggu, maka pemilik harus melakukan pendaftaran ulang).</li> </ul> </li> </ul> <p>Apabila pemilik kendaraan tidak menyetujui keputusan penolakan/perbaikan tersebut, maka pemilik kendaraan berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 pasal 159.</p> <p>Laporan hasil pemeriksaan teknis disalin dalam kartu induk dan diinput pada database pengujian kendaraan bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika kendaraan bermotor telah laik jalan dalam hasil pengujian, maka pejabat pengesahan hasil uji akan mengeluarkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe).</li> </ul> </li> <li>7. Petugas melakukan pemasangan Masa Berlaku Tanda Uji (Stiker hasil uji)</li> <li>8. Penyerahan Bukti Lulus Uji Elektronik kepada pemilik di Loket 2 (masa uji berlaku selama 6 (enam) bulan setelah pemilik kendaraan menyelesaikan administrasi pengujian yang besarnya sesuai perda yang berlaku.</li> </ol>
3	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran : 10 menit</li> <li>2. Pra Uji : 5 menit</li> <li>3. Uji Mekanik : 15 menit</li> <li>4. Penginputan dan Pengesahan hasil Uji : 15 menit</li> <li>5. Pembayaran dan Penyerahan Bukti Lulus Uji : 5 menit</li> </ol>
4	<b>Biaya / Tarif</b>	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
5	<b>Produk Pelayanan</b>	Penerbitan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor
6	<b>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</b>	<p><b>Telpon/Fax</b> : (0722) 7220714  <b>SP4N Lapor</b> : PEMDA Tanggamus  <b>E-mail</b> : <a href="http://www.Lapor.go.id">www.Lapor.go.id</a> dan <a href="mailto:kirtanggamus86@gmail.com">kirtanggamus86@gmail.com</a>  <b>No. WA</b> : +62 823-7425-5758  <b>Website</b> : <a href="http://dishubkabtanggamus.wordpress.com">dishubkabtanggamus.wordpress.com</a></p>
7	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan</li> <li>d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor</li> </ol>

8	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Axle Load, Smoke Tester, Head Light Tester, Side Slip Tester, Gas Analyser, Brake Tester, Sound Meter, Speedometer Tester, Tint Tester
9	Kompetensi Pelaksana	2 orang
10	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Perhubungan
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan bebas pungli</li> <li>b. Pelaksana pelayanan memiliki Kompetensi Penguji</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring dari Kementerian Perhubungan</li> <li>b. Monitoring dari Dinas Perhubungan Provinsi</li> <li>c. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</li> </ul>



### SOP PENERBITAN BUKTI LULUS UJI KENDARAAN BERMOTOR

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Pemohon	Administrasi	Pembantu Penguji	Penguji	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kendaraan wajib Uji, datang kebalai Pengujian Kendaraan Bermotor							Kendaraan wajib uji	
2	Menyerahkan berkas dan mengisi formulir permohonan pengujian kendaraan di Loket 1					Bukuuji, fotokopi KTP, fotokopi STNKB, fotokopitrayek, TERA, SRUT (Mobil Baru)	10 Menit	Berkas Permohonan	
3	Pemeriksaan Pra Uji					Lampu-lampu, dimensi kendaraan, body kendaraan, rangka, kaca-kaca, roda-roda, system kemudi, suspensi, mesin, gardan, alat control, indicator, perlengkapan, dll	5 Menit	Hasil pemeriksaan prauji	
4	Pengujian Mekanik					Side Slip Tester, Head Light Tester, Brake Tester, Axle Load, Smoke Tester, Gas Analyzer, Sound Tester, Speedometer Tester, Tint Tester	15 Menit	Hasil pengujian mekanik	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika kendaraan bermotor tidak laik jalan maka petugas pengujian wajib memberitahukan secara tertulis.</li> <li>- Jika kendaraan bermotor telah laik jalan dalam hasil pengujian, maka pejabat pengesahan hasil uji akan mengeluarkan buku hasil uji kendaraan.</li> </ul>					Apabila pemilik kendaraan tidak menyetujui keputusan penolakan/perbaikan tersebut, maka pemilik kendaraan berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 pasal 159.	10 Menit	Hasil verifikasi, Pengesahan hasil uji dan pencetakan Bukti Lulus Uji	
6	Pemasangan masa berlaku tanda uji					Pemasangan Stiker Tanda Uji pada kendaraan wajib uji	5 Menit	Pemasangan Stiker masa berlaku Bukti Lulus Uji	
7	Pembayaran administrasi dan Penyerahan Buku Uji kepada pemilik kendaraan di loket						5 Menit	Bukti Lulus Uji Kendaraan di terima pemohon	


**SOP PENERBITAN BUKTI LULUS UJI KENDARAAN BERMOTOR**

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Pemohon	Adminstrasi	Pembantu Penguji	Penguji	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kendaraan wajib Uji, dating kebalai Pengujian Kendaraan Bermotor								
2	Menyerahkan berkas dan mengisi formulir permohonan pengujian kendaraan di Loket 1	Bukuuji, fotokopi KTP, fotokopi STNKB, fotokopitrayek, TERA, SRUT (Mobil Baru)							
3	Pemeriksaan Pra Uji	Lampu-lampu, dimensi kendaraan, body kendaraan, rangka, kaca-kaca, roda-roda, system kemudi, suspensi, mesin, gardan, alat control, indicator, perlengkapan, dll							
4	Pengujian Mekanik	Side Slip Tester, Head Light Tester, Brake Tester, Axle Load, Smoke Tester, Gas Analyzer, Sound Tester, Speedometer Tester, Tint Tester							
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika kendaraan bermotor tidak laik jalan maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis.</li> <li>- Jika kendaraan bermotor telah laik jalan dalam hasil pengujian, maka pejabat pengesahan hasil ujiakan mengeluarkan buku hasil uj kendaraan.</li> </ul>	Apabila pemilik kendaraan tidak menyetujui keputusan penolakan/perbaikan tersebut, maka pemilik kendaraan berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 pasal 159.							
6	Pemasangan masa berlaku tanda uji	Pemasangan Stiker Tanda Uji pada kendaraan wajib uji							
7	Pembayaran administrasi dan Penyerahan Buku Uji kepada pemilik kendaraan di loket	Bukti Lulus Uji Kendaraan di terima pemohon							



## MEKANISME PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN TANGGAMUS

Lampiran 3 : SK Kepala Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Tanggamus.  
 Nomor : 954/tp/27/2024  
 Tanggal : 02 Mei 2024





5. RUANGAN KHUSUS IBU MENYUSUI




6. RUANG TUNGGU PELAYANAN



7. MUSHOLA



8. TOILET





9. PARKIR

